



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No 108/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ANIS AMINUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kudus, 12 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan Kawin, Alamat Desa Loram Kulon, Rt.002, Rw.004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini menguasai kepada :

**TUBAGUS ROMY ARDIANSYAH, S.H.**

Selaku Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Raya Ketileng Rt.005/Rw.004, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023

Selanjutnya sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksinya ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus

Halaman 1 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 dengan Register Perkara No 108/Pdt.P/2023/PN Kds telah

mengajukan permohonan penegasan nama, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Kudus, tanggal 12 Agustus 1968, anak kandung dari pasangan suami istri **Mochammad Lutfi Alias (Maskan) dengan Siti Saidah Alias Saidah;**
2. Bahwa atas kelahiran pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama **Anis Aminuddin;**
3. Bahwa sejak kecil pemohon pernah diberikan oleh orang tua Pemohon beberapa bidang tanah dan ada hasil beli pemohon ;
4. Bahwa Pemohon mempunyai beberapa bidang tanah antara lain :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 134 yang terletak di Desa Getaspedjaten, Kacamatan Djati Kabupaten Kudus atas nama Anis Bin Maskan;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 1205 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan;
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 1329 yang terletak di Desa Loram Kulon , Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminudin Bin Maskan;
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 1372 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan;
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 1586 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan;
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 1874 yang terletak di Desa Loram Wetan, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah Anis Aminuddin sedangkan nama pemohon yang tercatat dalam sertifikat-sertifikat milik pemohon antara lain Anis Aminuddi Bin Maskan dan Anis Aminudin Bin Maskan ;

6. Bahwa perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan sertifikat-sertifikat milik pemohon karena panggilan pemohon sejak kecil adalah Anis sedangkan nama orang tua pemohon dikenal dalam lingkungannya dengan nama Maskan sehingga nama pemohon yang tercatat dalam sertifikat-sertifikat adalah nama pemohon dan nama orang tua pemohon yaitu Anis Aminuddin Bin Maskan dan Anis Aminudin Bin Maskan ;

7. Bahwa nama orang tua pemohon sejak kecil bernama Maskan kemudian setelah orang tua ibadah Haji lalu nama orang tua pemohon diganti menjadi Mochammad Lutfi dan terkenal dengan nama Maskan ;

8. Bahwa nama orang tua pemohon tercatat dalam akta pernikahannya tercatat dengan nama Mochammad Lutfi (Maskan) dan ibu pemohon tercatat dengan nama Siti Saidah ;

9. Bahwa karena ada perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dengan sertifikat-sertifikat milik pemohon maka pemohon ingin penegasan nama pemohon **ANIS AMINUDDIN** dengan nama **ANIS AMINUDDIN Bin Maskan** dan **ANIS AMINUDIN** adalah nama satu orang yang sama yaitu PEMOHON (**ANIS AMINUDDIN**)

10. Bahwa permohonan penegasan nama ini digunakan supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menegaskan nama **ANIS AMINUDDIN** dengan **ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN** dan **ANIS AMINUDIN Bin MASKAN** adalah nama satu orang yang sama perlu penetapan dari Pengadilan.

12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini diberikan kepada pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama **ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN** dan **ANIS AMINUDIN Bin MASKAN** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (**ANIS AMINUDDIN**) ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Anis Aminuddin, diberi tanda P-1;-
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Anis Aminuddin, diberi tanda P-2;-
3. Foto copy surat nikah atas nama **Mochammad Lutfi Alias (Maskan) dengan Siti Saidah**, diberi tanda P-3;-
4. Sertifikat Hak Milik No. 134 yang terletak di Desa Getaspedjaten, Kecamatan Djati Kabupaten Kudus atas nama Anis Bin Maskan, diberi tanda P-4;

Halaman 4 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No. 1205 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Hak Milik No. 1329 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminudin Bin Maskan, diberi tanda P-6;
7. Sertifikat Hak Milik No. 1372 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-7;
8. Sertifikat Hak Milik No. 1586 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik No. 1874 yang terletak di Desa Loram Wetan, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. IKA RISTIANA.

- Bahwa nama pemohon yang tercatat kartu tanda Penduduk dengan nama Anis Aminuddin;-
- Bahwa pemohon berdomisili di Desa Loram Kulon, Rt.002, Rw.004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-

Halaman 5 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam persidangan bermaksud ingin penegasan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon ;-
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga tercatat dengan nama Anis Aminuddin, lahir di Kudus , tanggal 12 Agustus 1968;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari Mochammad Lutfi Alias (Maskan) Dengan Siti Saidah;
- Bahwa nama pemohon tercatat dalam Sertifikat-sertifikat milik pemohon tercatat dengan nama ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN, ANIS B MASKAN ANIS B MASKAN;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yaitu nama **ANIS AMINUDDIN** dengan ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN, ANIS B MASKAN sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (**ANIS AMINUDDIN**) ;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen pemohon yang berbeda-beda terdapat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran pemohon dan sertifikat-sertifikat milik pemohon ;-
- Bahwa pemohon mengajukan penegasan nama supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;-
- Bahwa penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yang menyatakan nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

## 2. RATNANINGSIH.

- Bahwa nama pemohon yang tercatat kartu tanda Penduduk dengan nama Anis Aminuddin;-
- Bahwa pemohon berdomisili di Desa Loram Kulon, Rt.002, Rw.004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-

Halaman 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam persidangan bermaksud ingin penegasan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon ;-
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga tercatat dengan nama Anis Aminuddin, lahir di Kudus , tanggal 12 Agustus 1968;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari Mochammad Lutfi Alias (Maskan) Dengan Siti Saidah;
- Bahwa nama pemohon tercatat dalam Sertifikat-sertifikat milik pemohon tercatat dengan nama ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN, ANIS B MASKAN ANIS B MASKAN;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yaitu nama **ANIS AMINUDDIN** dengan ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN, ANIS B MASKAN sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (**ANIS AMINUDDIN**) ;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen pemohon yang berbeda-beda terdapat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran pemohon dan sertifikat-sertifikat milik pemohon ;-
- Bahwa pemohon mengajukan penegasan nama supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;-
- Bahwa penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yang menyatakan nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah untuk menegaskan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu **ANIS AMINUDDIN** dengan ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN dan ANIS B MASKAN adalah nama satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu IKA RISTIANA dan RATNANINGSIH yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya akan ada kesesuaian masing-masing maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah **ANIS AMINUDDIN**;-
- Bahwa benar pemohon domisilinya di Desa Loram Kulon, Rt.002, Rw.004, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan penegasan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon adalah nama satu orang yang sama ;-

Halaman 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon lahir di Kudus pada tanggal 12 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, anak dari pasangan suami istri Mochammad Lutfi Alias (Maskan) Dengan Siti Saidah;
- Bahwa benar nama pemohon tercatat dalam Sertifikat-sertifikat milik pemohon tercatat dengan nama ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN, dan ANIS B MASKAN;
- Bahwa benar penegasan nama pemohon yang berbeda-beda adalah nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa penegasan nama karena penulisan identitas Pemohon ada perbedaan dan ada kesamaan, maka untuk melakukan penegasan nama Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar ketentuan diatas, maka karena dapat dibuktikan bahwa benar nama ANIS AMINUDDIN sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga adalah nama Pemohon yang mana orangnya sama dengan nama yang tercatat dalam bukti surat sertifikat-sertifikat pemohon yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 134 yang terletak di Desa Getaspedjaten, Kacamatan Djati Kabupaten Kudus atas nama Anis Bin Maskan, diberi tanda P-4;

Halaman 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1205 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-5;
- Sertifikat Hak Milik No. 1329 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminudin Bin Maskan, diberi tanda P-6;
- Sertifikat Hak Milik No. 1372 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-7;
- Sertifikat Hak Milik No. 1586 yang terletak di Desa Loram Kulon, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-8;
- Sertifikat Hak Milik No. 1874 yang terletak di Desa Loram Wetan, Kacamatan Jati Kabupaten Kudus atas nama Anis Aminuddin Bin Maskan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka penegasan nama Pemohon sangat beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan nama ANIS AMINUDDIN dengan nama ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN dan ANIS AMINUDDIN B MASKAN adalah nama satu orang yang sama yaitu PEMOHON (ANIS AMINUDDIN) ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama **ANIS AMINUDDIN** dengan nama **ANIS AMINUDDIN BIN MASKAN** dan **ANIS AMINUDIN B MASKAN** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (**ANIS AMINUDDIN**) ;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sejumlah Rp 176.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Juli 2023** oleh kami **DEWANTORO., S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ASROFI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**ASROFI, SH.**

**DEWANTORO., S.H.M.H**

Halaman 11 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.



**BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :**

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses / ATK .....	Rp.	75.000,-
- BNPB.....	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Lain-lain Penggandaan.....	Rp.	1.500,-
J u m l a h .....	Rp.	176.500,- ( seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah )

Salinan sesuai denga aslinya  
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus  
No 108/Pdt.P/2023/PN Kds  
Diberikan kepada Kuasa Pemohon

Tanggal 21 Juli 2023

Pengadilan Negeri Kudus  
Panitera

**SUNDOYO, S.H, M.H.**  
NIP. 19720124 199303 1001

Halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Kds.